



STUDI KRITIS TENTANG PENDEKATAN ULAMA EMPAT MAZHAB DALAM MERUMUSKAN FATWA

Muhammad Ardian Maulana Azmi¹, Muhammad Jaidi², Muhammad Rizqan Yurida³

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

e-mail: ardhtzy@gmail.com¹, mhmmjdjaidi@gmail.com², mrizqany@gmail.com³

Diterima tanggal: 11 Mei 2026

Selesai tanggal: 11 Agustus 2026

ABSTRACT

This research aims to examine and compare the fatwa determination methodologies employed by the four major imams in Islam, namely Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Shafi'i, and Ahmad ibn Hanbal. This research employs library research methodology with a qualitative approach, focusing on the ijtihad methodology of the four major mazhabs in Islam. Data collection was conducted through the gathering, examination, and analysis of various written sources including books, Islamic legal documents, and academic journals. Primary sources consist of classical works on fiqh and ushul fiqh, while secondary sources include scientific literature and scholarly works on mazhab development. In the analysis stage, this research employs descriptive analysis to explain the methodological framework of each mazhab, as well as comparative analysis to identify similarities and differences in their approaches. The research findings indicate that each school of thought has a distinctive methodological approach: The Hanafi school emphasizes a rational approach, the Maliki school prioritizes the practices of the people of Madinah and unrestricted public interest (maslahah mursalah), the Shafi'i school focuses on the systematic framework of usul al-fiqh with the primary foundations of the Qur'an and hadith, while the Hanbali school highly prioritizes hadith, including weak hadith before resorting to analogy (qiyas). These methodological differences do not signify division but rather reflect the richness and dynamism of Islamic jurisprudence. Further research is recommended to delve into the historical and philosophical aspects of each school's methodology, as well as its relevance to contemporary legal issues.

[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan metodologi penetapan fatwa yang digunakan oleh empat imam besar dalam Islam, yaitu Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada metodologi ijtihad dalam empat mazhab utama Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis berupa buku, dokumen hukum Islam, serta jurnal akademik, dengan sumber primer berupa karya-karya klasik fikih dan usul fikih, sedangkan sumber sekunder berupa literatur ilmiah dan berbagai karya akademik yang membahas perkembangan mazhab. Pada tahap analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan kerangka metodologis masing-masing mazhab serta analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki karakteristik metodologis yang berbeda, yaitu mazhab Hanafi yang menekankan pendekatan rasional, mazhab Maliki yang mengutamakan praktik masyarakat Madinah dan konsep masalah mursalah, mazhab Syafi'i yang menitikberatkan pada sistematika usul fikih dengan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama, serta mazhab Hanbali yang memberikan prioritas tinggi terhadap hadis, termasuk hadis da'if sebelum menggunakan qiyas. Perbedaan metodologis tersebut tidak menunjukkan adanya perpecahan, melainkan mencerminkan kekayaan dan dinamika khazanah hukum Islam, sehingga penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji lebih mendalam aspek historis, filosofis, dan relevansi metodologi masing-masing mazhab terhadap persoalan hukum kontemporer.]

Keywords: Metodologi, Fatwa, Mazhab, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang telah mengalami perkembangan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer. Pada masa kenabian, dasar-

dasar hukum diletakkan melalui wahyu dan keteladanan Nabi, yang kemudian menjadi acuan utama bagi para sahabat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul. Setelah Nabi wafat, para sahabat melanjutkan tradisi keilmuan dengan

mengembangkan ijtihad, terutama ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Perkembangan ini terus berlanjut seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan kompleksitas masyarakat yang dihadapinya.¹

Pada masa-masa berikutnya, lahir berbagai mazhab fiqh yang berperan penting dalam pembentukan sistem hukum Islam. Tokoh-tokoh utama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan sumbangsih besar melalui penyusunan metodologi dalam memahami dan merumuskan hukum dari sumber-sumber Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Perbedaan metode, latar belakang sosial, budaya, dan politik tempat para imam ini hidup turut memengaruhi corak masing-masing mazhab.²

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat Muslim. Oleh karena itu, hukum Islam tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, melainkan sebagai sistem hukum yang terus berkembang. Di sinilah muncul dua dimensi penting dalam memahami hukum Islam. Pertama, dimensi ilahiyah, yakni hukum sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu dan memiliki kesucian serta cakupan yang luas, mencakup aspek keyakinan, ibadah, dan akhlak. Kedua, dimensi insaniyah, yaitu hasil upaya manusia dalam memahami ajaran tersebut secara rasional dan kontekstual, melalui proses yang

dikenal dengan ijtihad dan *istinbath al-ahkam*.³

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemikiran dan metodologi para imam mazhab dalam pengembangan hukum Islam. Pertama, penelitian oleh Mohammad Yasir Fauzi, dkk., yang berjudul "Metode Ijtihad dan Dinamika Persoalan di Kalangan Imam Madzhab" (2022) mengkaji secara komprehensif metode ijtihad yang digunakan oleh para imam mazhab dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, dengan menekankan bahwa munculnya perbedaan metodologis antarmazhab tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan intelektual yang melingkupi kehidupan para imam mazhab, serta memberikan pemahaman bahwa keberagaman pendekatan dalam mazhab merupakan cerminan keluasan hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai realitas sosial yang berbeda, meskipun penelitian tersebut lebih berfokus pada dinamika historis dan sosio-politik tanpa melakukan analisis komparatif secara mendalam terhadap karakteristik metodologis spesifik masing-masing mazhab.⁴

Kedua, penelitian oleh Lailatul Winda Innayah, dkk., yang berjudul "Metodologi Ijtihad dalam Empat Mazhab dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer" (2025) menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk mendeskripsikan metodologi ijtihad dalam empat mazhab utama, menganalisis persamaan dan

¹ Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014): h. 20.

² Rusdiyah Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): h. 2067.

³ Nurlina Nurlina dkk., "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA TABI'IN DAN TABI'UT TABI'IN SERTA MASA TAQLID," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): h. 2.

⁴ Mohammad Yasir Fauzi dkk., "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.

perbedaan pendekatan metodologis antarmazhab, serta mengkaji relevansinya dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer seperti fintech syariah, teknologi bayi tabung (IVF), transplantasi organ, dan isu gender dalam keluarga modern. Namun, masih terdapat ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, khususnya dalam menghubungkan secara langsung karakteristik metodologis masing-masing mazhab dengan contoh konkret penerbitan fatwa.⁵

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada pengkajian metodologi penerbitan fatwa dalam empat mazhab, dengan menekankan aspek komparatif yang lebih mendalam, memberikan perhatian khusus pada konteks geografis dan sosial yang memengaruhi pembentukan metodologi masing-masing mazhab, serta menyajikan contoh konkret perbedaan penerbitan fatwa antarmazhab dalam berbagai kasus hukum, seperti perbedaan pandangan mengenai bentuk pembayaran zakat fitrah, status wudhu bagi orang yang muntah, dan keabsahan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa.

Oleh karena pentingnya pemahaman terhadap perkembangan dan metodologi hukum Islam tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkomparasi metodologi yang digunakan oleh para imam mazhab dalam menetapkan fatwa, sehingga dapat memahami perbedaan dan persamaan pendekatan mereka dalam pembentukan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-komparatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis metodologi istinbath hukum dalam empat mazhab fikih utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta implikasinya terhadap penetapan fatwa kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik para imam mazhab dan ulama otoritatif dalam masing-masing mazhab, seperti Ar-Risalah karya Imam al-Syafi'i, Al-Muwattha' karya Imam Malik, serta literatur fikih yang merepresentasikan pemikiran mazhab Hanafi dan Hanbali. Adapun sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metodologi ijtihad dan perbandingan mazhab.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep metodologis yang digunakan masing-masing mazhab dalam proses istinbath hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan metodologi antarmazhab, khususnya terkait penggunaan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, kedudukan *hadis ahad*, dan praktik sahabat atau *ahl al-Madinah* dalam

⁵ Lailatul Winda Innayah dkk., "Metodologi Ijtihad Dalam Empat Mazhab Dan Relevansinya Terhadap

Hukum Islam Kontemporer," *Al-Wasith* 10, no. 2 (2025).

penetapan hukum. Analisis komparatif tersebut kemudian dikaitkan dengan penerapan fatwa kontemporer guna melihat relevansi metodologi mazhab dalam merespons persoalan hukum Islam modern.

PEMBAHASAN

Pengertian Mazhab

Mazhab secara etimologis berarti jalan yang dilalui atau ditempuh. Istilah mazhab juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi tujuan manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Mazhab berasal dari kata ذَهَبَ yang pada umumnya diartikan sebagai: pergi atau berlalu. Namun, selain makna tersebut, kata ini juga dapat diartikan sebagai: berpendapat. Oleh karena itu, ketika seseorang mengikuti atau mengambil pendapat orang lain, maka dikatakan:

ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ فُلَانٍ

Artinya: “Dia berpendapat sebagaimana pendapat si Fulan.”

Dari makna inilah, istilah mazhab lebih mendekati pengertian sebagai aliran, doktrin, atau sistem ajaran dalam suatu bidang tertentu. Bahkan, istilah mazhab telah menjadi bagian dari kosakata baku dalam bahasa Indonesia.⁶

Secara istilah, mazhab memiliki sejumlah pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya:

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab diartikan sebagai himpunan pendapat seorang mujtahid yang berupa ketetapan hukum Islam, yang disusun berdasarkan penggalan dari dalil-dalil syariat yang bersifat terperinci, serta

berpijak pada sejumlah kaidah dan asas (ushul) yang menjadi fondasi dari pendapat tersebut. Keseluruhan unsur tersebut saling terhubung dan membentuk satu sistem yang terpadu.

2. Menurut A. Hasan, mazhab merupakan bentuk ketundukan terhadap hasil ijtihad seorang imam mengenai hukum dari suatu persoalan, atau terhadap kaidah-kaidah istinbath (metode penetapan hukum) yang digunakannya dalam merumuskan hukum tersebut.⁷
3. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, mazhab merupakan keseluruhan hukum yang mencakup berbagai persoalan, baik jika ditinjau dari sisi metode yang mengantarkan pada tatanan kehidupan secara menyeluruh, maupun dari sisi hukum itu sendiri sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.⁸
4. Menurut Said Ramadhany al-Buthy, mazhab merupakan pola pikir (pandangan atau ijtihad) yang diikuti oleh seorang mujtahid dalam merumuskan suatu hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian mazhab mencakup dua aspek:

- a. Mazhab merupakan cara berpikir atau metode yang digunakan oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum atas suatu peristiwa dengan merujuk kepada al-Qur'an dan hadis.
- b. Mazhab merupakan fatwa atau pandangan hukum dari seorang Imam

⁶ Abdullah Hyder, “Mazhab Fiqh: Kedudukan dan Cara menyikapinya,” *Riyadh: Khalid ibn al-waleed*, 2004, h. 11.

⁷ Abdilllah, “Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan,” h. 21.

⁸ Muhammad Fajar dkk., “Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam

Perbedaan Pendapat Dan Aliran,” *MAJEMUK Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): h. 101.

⁹ Hasanuddin Hasanuddin, “Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4 (2022): h. 81.

Mujtahid terhadap suatu peristiwa yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.¹⁰

Sejarah Kemunculan Mazhab

Kecenderungan keragaman dalam fikih Islam telah tampak sejak masa sahabat Nabi. Hal ini tercermin dari perbedaan pandangan di antara pengikut sahabat terkemuka seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit,¹¹ dan Aisyah ra. Masing-masing memiliki pendekatan dan kaidah tersendiri dalam memahami nash Al-Qur'an dan sunnah, sehingga perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar. Perbedaan tersebut merupakan hasil ijtihad yang sah dan tidak dapat disalahkan karena didasarkan pada kapasitas keilmuan masing-masing.¹²

Sesungguhnya, kemunculan mazhab dalam Islam berakar dari adanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan para sahabat. Faktor utama yang memicu ikhtilaf di antara sahabat maupun ulama setelah mereka disebabkan oleh lima aspek, yaitu perbedaan dalam pemahaman, variasi dalam riwayat nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, perbedaan tingkat pengetahuan terhadap hadits, ketidaksamaan dalam dasar penetapan hukum, serta perbedaan geografis atau tempat tinggal. Dari perbedaan-perbedaan inilah, mazhab-mazhab dalam Islam mulai berkembang.¹³

Meskipun demikian, mazhab sebagai hasil pemikiran para mujtahid yang

kemudian dijadikan fatwa kepada umat Islam dimaksudkan sebagai pedoman, tidak hanya bagi generasi sahabat dan tabi'in, tetapi juga bagi generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa masa ini dimulai pada awal abad kedua Hijriah atau abad kedelapan Masehi, ketika kekuasaan berada di tangan Dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, keempat mazhab fikih utama dalam Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, muncul pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah, yakni masa kejayaan Islam atau yang dikenal sebagai *the golden age*.¹⁴

Kebesaran peradaban Islam pada era Abbasiyah melahirkan sejumlah tokoh agung dalam bidang fikih yang berperan penting dalam menyatukan pemikiran fikih Islam dan menghasilkan khazanah keilmuan yang sangat berharga, yang hingga kini menjadi landasan kuat bagi para ulama fikih. Para tokoh besar inilah yang kemudian menjadi pembawa utama dari mazhab-mazhab dalam Islam. Karena kejayaan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pencapaian Umayyah, maka tidak mengherankan jika pemikiran para imam mazhab di masa itu turut dipengaruhi oleh warisan intelektual dari ulama periode sebelumnya. Beragam pemikiran dalam bidang fikih yang direpresentasikan oleh kelompok ahli hadits dan ahli rasionalitas menjadi faktor utama terbentuknya mazhab-mazhab fikih, yang selanjutnya mengaplikasikan pendekatan operasional dalam berpikir. Selanjutnya, pada abad

¹⁰ Opik Taupik Kurahman dan Ali K. Al-Mansyur, *Fikih 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fikih* (Pustaka Aura Semesta, 2014), h. 198.

¹¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Penerbit Ombak, 2017), h. 259.

¹² Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," h. 22.

¹³ Ustadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (SAUFA, t.t.), h. 18.

¹⁴ Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 19.

kedua Hijriah, dari mazhab-mazhab fikih tersebut mulai muncul berbagai mazhab hukum.¹⁵

Dua abad kemudian, mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam, masing-masing dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan istinbath hukum. Kemunculan mazhab-mazhab hukum tersebut mengakibatkan munculnya ragam pendapat dan produk hukum yang beragam. Para mujtahid atau imam mazhab kemudian menawarkan metodologi, teori, serta kaidah-kaidah ijthad yang bervariasi, yang semuanya menjadi dasar mereka dalam menetapkan suatu hukum.¹⁶ Kemunculan mazhab ini juga sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan umat Islam.¹⁷ Selanjutnya, metodologi, teori, dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab ini terus berkembang dan diikuti oleh generasi berikutnya. Akhirnya, berbagai mazhab hukum tersebut menjadi referensi penting bagi generasi penerus dalam merumuskan solusi atau menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan. Seiring berjalannya waktu, mazhab-mazhab ini pun berkembang menjadi aliran yang dijadikan acuan oleh para pengikutnya dalam melakukan istinbath hukum.¹⁸

Mazhab-mazhab Fiqih dan Metodenya

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang diasaskan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zu'aththa Al-Kufii.¹⁹ Ia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (696 M) dan wafat pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Abu Hanifah hidup pada masa generasi sahabat kecil, di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa Al-Anshari, Abu Thufail Amir bin Watsilah, dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA.²⁰ Sejak usia dini, beliau menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan menekuni berbagai bidang ilmu. Guru-gurunya di Kufah antara lain Anas bin Malik, Abdullah bin Auf, Abu Tufail, dan Hammad bin Sulaiman. Ia juga pernah menimba ilmu di Makkah dari murid-murid Abdullah bin Abbas. Selain dikenal sebagai ahli fikih, beliau juga dikenal sebagai pribadi yang zuhud, rendah hati, dan menjaga jarak dari kekuasaan. Keteguhan pendiriannya membuatnya tidak disenangi oleh pemerintah, sehingga menjadi sasaran politik dari dua kekuasaan besar saat itu, yakni Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.²¹

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah sangat berpegang teguh pada al-Qur'an dan bersikap sangat selektif dalam memanfaatkan Sunnah. Selain itu, beliau juga banyak menerapkan qiyas,

¹⁵ Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 19.

¹⁶ Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 19-20.

¹⁷ Tatang Hidayat dan Endis Firdaus, "Analisis Atas Terbentuknya Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, Dan Tasawuf Serta Implikasinya Dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2018): h. 260.

¹⁸ Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 20.

¹⁹ Agoes Dariyo dkk., "Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam," *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2022): h. 38.

²⁰ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2067-2068.

²¹ Yayan Sopyan, *Tarikh tasyri': sejarah pembentukan hukum Islam* (Rajawali Pers, 2010), h. 121., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44416>.

istihsan, dan urf.²² Metodologi yang digunakan Abu Hanifah memiliki struktur yang terkonsep dengan jelas. Pertama-tama, beliau mendasarkan penetapan hukum pada al-Qur'an atau Kitabullah. Jika tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an, maka beliau mencarinya dalam hadis atau Sunnah. Apabila tidak juga ditemukan dalam hadis, beliau akan merujuk kepada pendapat para sahabat Rasulullah atau atsar. Jika pendapat tersebut telah sampai pada tokoh-tokoh seperti Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibn Sirin, dan Sa'id ibn al-Musayyab, maka beliau melakukan ijtihad. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang mengedepankan rasionalitas (*ra'yu*) dalam metode pengambilan fatwanya.²³

Sumber hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam berijtihad dan membangun mazhabnya tercermin dalam ucapannya: *"Aku mengambil hukum berdasar dengan Kitabullah, jika tidak ditemukan maka dengan Sunnah, jika tidak ditemukan pada keduanya maka aku akan mengambil qaul sahabi yang aku suka dan meninggalkan yang aku tidak suka, dan aku tidak akan keluar dari pendapat mereka itu. Tapi manakala perkara itu sampai kepada Ibrahim al-Nakhai, al-Sya'bi, Ibnu Sirin, Hasan al-Basri, Atha bin Abu Rabah, Sa'id bin al-Musayyab dan lainnya, maka mereka adalah kelompok yang melakukan ijtihad, maka aku pun*

akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".²⁴

Di antara faktor yang memengaruhi pemikiran rasional Abu Hanifah adalah karena penduduk Kufah, lingkungan tempat Abu Hanifah tinggal, merupakan masyarakat yang telah akrab dengan kebudayaan dan peradaban. Para fukaha di daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan kehidupan yang sangat beragam. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, mereka terpaksa menggunakan ijtihad. Keadaan ini berbeda dengan situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat Hijaz yang kehidupan sosialnya masih tergolong sederhana. Para fukaha di Hijaz lebih banyak mengandalkan hadis dan ijmak sahabat dalam menetapkan hukum, di samping Al-Qur'an. Mereka tidak merasa perlu untuk melakukan ijtihad.²⁵

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki ialah sebuah mazhab yang dikembangkan oleh ulama besar Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin Amr bin Haris bin Haris al-Ashbahi.²⁶ Imam Malik lahir di kota Madinah pada tahun 93 H. Ayahnya bernama Anas bin Malik bin Amir bin Abi Al-Haris bin Saad bin Ady bin Malik bin Jazid, sedangkan ibunya bernama Siti Aliyah binti Syraik bin Abdul Rahman bin Syuraik Al-

²² Sopyan, *Tarikh tasyri'*, h. 121.

²³ Jidan Ahmad Fadillah dkk., "Madzhab dan Istinbath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): h. 239.

²⁴ H. Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Prenada Media, 2021), h. 176.

²⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, h. 262.

²⁶ Fatimatuzzahra dkk., "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab," *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): h. 70.

Azdiyah.²⁷ Sejak lahir hingga wafat, Imam Malik tinggal dan menetap di Madinah, kecuali ketika menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Imam Malik hidup sezaman dengan imam besar lainnya, seperti Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Al-Layth, Ibn Saad, dan Abu Hanifah.²⁸

Imam Malik memiliki beberapa guru, seperti Nafi' bin Abi Na'im, Rabiah, Abdur Rahman bin Hurmuz, Ibnu Shihab Az-Zuhri, dan Nafi' Maula bin Umar. Rabiah dan Abdur Rahman bin Hurmuz adalah gurunya dalam bidang hadis, selain Az-Zuhri dan Nafi' Maula bin Umar. Ia juga mempelajari qiraat dari Nafi' bin Abi Na'im. Imam Malik sangat ahli dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hadis dan fikih. Beliau pernah menyatakan, "Aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis." Selain itu, ia juga mengatakan, "Aku datang pada Said bin Musayyab, Urwah, Al-Qasim, Abu Salamah, Hamid dan Salim secara bergiliran untuk mendengarkan hadis mereka dan dari setiap orang aku menerima 50-100 hadis, setelah itu aku pulang dan aku telah menghafalnya tanpa keliru sedikitpun."²⁹

Salah satu karya terkenal dari Imam Malik adalah *Al-Muwattha*. *Al-Muwattha* menjadi salah satu sumber utama dalam bidang fikih, khususnya dalam mazhab Maliki. Kitab hadis yang memiliki gaya fiqh, atau kitab fiqh dengan pendekatan hadis, menjadi keistimewaan tersendiri dari *Al-*

Muwattha, sekaligus menjadikannya sebagai kitab hadis dan fikih paling awal yang masih bisa kita temukan hingga kini.³⁰ Metodologi Imam Malik dalam menetapkan fatwa menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, disusul oleh hadis, dengan prioritas pada hadis mutawatir dan masyhur. Namun, dalam keadaan tidak ditemukannya dalil yang lebih kuat, Imam Malik tetap menerima hadis ahad sebagai hujah. Ia juga dikenal dengan pendekatannya yang menjadikan praktik masyarakat Madinah sebagai dasar penetapan hukum, karena diyakini bahwa penduduk Madinah adalah generasi penerus para sahabat Rasulullah dan pewaris langsung tradisi Nabi, sehingga amal mereka dianggap sebagai bentuk sunnah yang otentik.³¹

Selain itu, Imam Malik menjadikan atsar sahabat, qawl sahabat, dan ijma' sebagai bagian dari sumber hukum sebelum menggunakan qiyas. Jika qiyas harus digunakan, maka ia hanya diberlakukan ketika terdapat 'illat yang jelas dan serupa antara dua kasus. Imam Malik juga memperkenalkan penggunaan masalah mursalah, yakni penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum ketika tidak ditemukan nash dalam Al-Qur'an maupun hadis, suatu pendekatan rasional yang kemudian juga diakui oleh mazhab-mazhab lain meskipun dengan nama berbeda.³²

Beberapa hal penting yang menjadi ciri khas mazhab Maliki dalam

²⁷ Dariyo dkk., "Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam," h. 39.

²⁸ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2069-2070.

²⁹ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2070.

³⁰ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2070.

³¹ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2074.

³² Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2074.

menetapkan hukum adalah kedudukan istimewa yang diberikan Imam Malik terhadap praktik penduduk Madinah, yang menurutnya setara dengan hadis mutawatir dan harus didahulukan daripada qiyas. Ia juga menjadikan qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang lebih utama dibandingkan qiyas. Salah satu kontribusi penting dari mazhab Maliki adalah pengembangan teori masalah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum, yang awalnya khas dalam mazhab ini namun kemudian diadopsi oleh mazhab-mazhab lain dengan istilah berbeda. Keteguhan Imam Malik dalam memegang tradisi penduduk Madinah juga tampak dalam sikapnya terhadap hadis ahad, di mana ia menolaknya jika bertentangan dengan praktik masyarakat Madinah, menunjukkan pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan rasional.³³

Imam Malik dalam *Al-Muwattha'* tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga mendokumentasikan praktik hukum masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) sebagai bagian dari sumber istinbath. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Maliki, praktik sosial masyarakat Madinah memiliki otoritas hukum yang kuat karena dianggap merepresentasikan sunnah yang hidup (*living sunnah*) dari generasi awal Islam.³⁴

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab dalam Islam yang dirintis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib al-Qurasyi al-Hasyimi.³⁵ Beliau dilahirkan di daerah Ghazza, pada waktu yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, beliau telah menjadi yatim dan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun demikian, keadaan tersebut tidak menjadi penghalang baginya untuk menuntut ilmu dan menguasai berbagai cabang pengetahuan.³⁶

Sejak usia dini, beliau telah menghafal al-Qur'an dan sejumlah besar hadis. Ketika berumur 20 tahun, beliau berangkat ke Hijaz untuk menimba ilmu hadis dan fiqh dari Imam Malik, kemudian melanjutkan perjalanan ke Irak guna mempelajari fiqh dari murid-murid Abu Hanifah.³⁷ Sejak usia dini, kecerdasannya sudah terlihat. Setelah menyelesaikan hafalan al-Qur'an pada usia tujuh tahun, ia melanjutkan dengan menghafal kitab al-Muwattha' karya Imam Mālik pada usia sepuluh tahun. Oleh gurunya, Muslim bin Khālid, ia telah diberikan izin untuk berfatwa pada usia lima belas tahun, meskipun ada pula pendapat yang menyatakan pada usia delapan belas tahun.³⁸

Beliau telah menulis banyak karya penting, di antaranya adalah al-Umm

³³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, h. 265-266.

³⁴ Imam Malik, *Terjemah Kitab Al-muwattha Imam Malik* (Shahih, 2016).

³⁵ Dariyo dkk., "Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam," h. 38.

³⁶ Sopyan, *Tarikh tasyri'*, h. 122.

³⁷ Sopyan, *Tarikh tasyri'*, h. 122.

³⁸ Hyder, "Mazhab Fiqh," h. 45.

dan al-Risalah Amali Kubro. Di antara kontribusi terbesarnya adalah meletakkan dasar-dasar Ushul Fiqh serta menjadi orang pertama yang menuliskannya secara sistematis. Dalam bidang hadis, beliau menulis Musnad Syafi'i. Atas dedikasinya dalam membela para ahli hadis dan konsistensinya dalam menjunjung tinggi sunnah, beliau mendapat julukan Nashiru as-Sunnah.³⁹

Imam Syafi'i menetapkan fatwa melalui metode ijtihad yang sistematis, dengan menekankan empat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam kitab Ar-Risalah, beliau menjelaskan bahwa ijtihad pada dasarnya adalah qiyas, yaitu analogi hukum terhadap kasus yang belum memiliki ketentuan langsung dalam nash. Imam Syafi'i sangat memprioritaskan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum, dan hanya menggunakan qiyas jika tidak ditemukan nash yang jelas. Beliau juga menerima ijma sebagai hujjah syar'iyah, bahkan dalam beberapa kasus lebih mengutamakan daripada hadis ahad. Namun, beliau menolak metode istihsan sebagaimana digunakan oleh Abu Hanifah, karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangannya, pendapat sahabat bisa dijadikan hujjah jika disepakati, namun bila terjadi perbedaan, maka dilakukan tarjih berdasarkan dalil yang lebih kuat.⁴⁰

Metode Imam Syafi'i dalam berfatwa juga berkembang seiring dengan perjalanan ilmiahnya, yang

menghasilkan dua corak pemikiran: Qaul Qadim (pendapat lama) dan Qaul Jadid (pendapat baru). Qaul Qadim muncul saat beliau berada di Irak dan dipengaruhi oleh pendekatan rasional para ulama ahl al-ra'yi seperti Mazhab Hanafi. Setelah pindah ke Mesir dan berinteraksi dengan para sahabat Imam Malik yang lebih berpegang pada hadis, beliau merevisi banyak pendapatnya, yang kemudian dikenal sebagai Qaul Jadid. Pendekatan ini lebih menekankan pada nash dan tradisi ahl al-hadits, sehingga menghasilkan metode istinbath yang merupakan sintesis antara rasionalitas dan tekstualitas. Imam Syafi'i-lah yang pertama kali menyusun ilmu ushul fiqh secara sistematis dan menjadikannya sebagai fondasi dalam proses penetapan hukum.⁴¹

Mazhab Syafi'i berada pada posisi tengah antara Mazhab Hanafi (ahl al-ra'yi) dan Mazhab Maliki (ahl al-hadits). Dasar-dasar mazhabnya juga berada pada posisi tengah. Menurut al-Syafi'i, Al-Qur'an dan sunah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori istidlal seperti qiyas, istihsan, istishhab, dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode untuk merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi. Pemahaman integral Al-Qur'an dan sunah merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fikih al-Syafi'i. Menurutna, kedudukan sunah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an. Karenanya, sunah Nabi saw.

³⁹ Sopyan, *Tarikh tasyri'*, h. 122.

⁴⁰ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2074-2076.

⁴¹ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2076.

tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan Al-Qur'an.⁴²

Imam As-Syafi'i menolak istihsan karena tidak memiliki dasar dari khabar maupun qiyas. Menurut beliau, istinbath hukum harus selalu kembali kepada khabar (nash), dan jika tidak ditemukan maka menggunakan qiyas sebagai metode yang sah. Penetapan hukum tanpa khabar dan qiyas tidak diperbolehkan karena membuka ruang subjektivitas dalam hukum Islam.⁴³

4. *Mazhab Hanbali*

Mazhab Hambali dikembangkan secara langsung oleh seorang ulama besar yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad az-Zuhili Asy-Syaibani.⁴⁴ Ia dilahirkan di kota Bagdad pada tahun 164 H / 780 M.⁴⁵ Sejak usia muda, ia telah menghafal al-Qur'an, kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari bahasa Arab, hadis, fikih, dan sejarah. Dalam perjalanan menuntut ilmu, ia banyak melakukan pengembaraan ke berbagai tempat seperti Basrah, di mana ia sempat menimba ilmu dari Imam Syafi'i, lalu melanjutkan perjalanan ke Yaman dan Mesir. Para guru yang pernah membimbingnya antara lain adalah Yusuf al-Hasan bin Zaid, Husyaim, Umar, Ibn Hummam, dan Ibn Abbas. Salah satu karya ilmiah penting yang

ditulisnya adalah Musnad Ahmad bin Hanbal.⁴⁶

Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan suatu hukum berpegang pada beberapa asas sebagai berikut:

- 1) Asas pertama yang digunakan oleh Imam Ahmad adalah merujuk pada nash al-Qur'an dan hadis. Apabila beliau menemukan jawaban atas suatu persoalan dalam nash, maka beliau akan mengesampingkan dasar hukum lainnya seperti amalan, pendapat, maupun qiyas yang bertentangan dengannya.
- 2) Asas kedua adalah fatwa para sahabat. Jika dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan jawaban atas suatu persoalan, maka beliau akan merujuk kepada fatwa sahabat. Pendapat sahabat yang tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, atau yang tidak diselisih oleh sahabat lain, dapat dijadikan sebagai hujjah setelah nash al-Qur'an dan hadis menurut Imam Ahmad. Meskipun demikian, beliau tidak menyebut hal tersebut sebagai *ijma'*.
- 3) Asas ketiga yaitu memilih salah satu pendapat sahabat yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Jika dalam nash dan fatwa sahabat yang disepakati tidak terdapat jawaban, maka Imam Ahmad memilih satu dari pendapat sahabat yang diperselisihkan. Pilihan

⁴² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, h. 270.

⁴³ Imam syafi'i, *Ar-Risalah* (Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.t.), h. 529-530.

⁴⁴ Dariyo dkk., "Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam," h. 39.

⁴⁵ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2071.

⁴⁶ Sopyan, *Tarikh tasyri'*, h. 123.

tersebut didasarkan pada pendapat yang menurut beliau paling sesuai dengan kandungan nash al-Qur'an dan hadis.

- 4) Asas keempat adalah menggunakan hadis mursal serta hadis dha'if dalam penetapan hukum setelah merujuk pada fatwa sahabat. Hadis mursal dapat dijadikan landasan apabila dalam asas sebelumnya tidak ditemukan jawaban. Imam Ahmad menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal sebagai pendusta, namun tidak menolak hadis yang perawinya tidak sampai pada derajat tsiqqah. Dalam klasifikasi hadis, hadis dha'if yang dimaksud oleh beliau lebih mendekati kategori hadis hasan. Beliau lebih memilih menggunakan hadis yang berderajat dha'if namun bukan maudhu', daripada mengabaikannya dan lebih mendahulukan akal.⁴⁷ Imam Ahmad mendahulukan hadis dha'if daripada qiyas sesuai dengan pernyataan beliau: *"berpegang kepada hadis dha'if lebih saya sukai daripada qiyas"*.⁴⁸
- 5) Asas kelima yang digunakan oleh beliau adalah qiyas. Apabila keempat asas sebelumnya tidak memberikan jawaban terhadap persoalan hukum, maka pilihan terakhir adalah dengan menggunakan qiyas. Dalam metode qiyas yang diterapkan, Imam Ahmad tidak hanya mempertimbangkan 'illat (sebab hukum) sebagaimana lazimnya dilakukan oleh imam

mazhab fikih lainnya, tetapi juga mempertimbangkan hikmah (tujuan hukum) yang terkandung dalam ketetapan tersebut. 'Illat merupakan sebab ditetapkannya hukum, sedangkan hikmah merupakan tujuan dari hukum tersebut.⁴⁹

Komparasi Metodologi Istimbath Hukum Antar Mazhab

Perbedaan metodologi istimbath hukum antarmazhab pada dasarnya berakar dari perbedaan cara memahami otoritas nash, penggunaan rasio, dan realitas sosial yang dihadapi masing-masing imam mazhab. Meskipun seluruh mazhab menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, tingkat penggunaan ra'yu dan metode ijtihad tambahan menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda.

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang paling rasional di antara empat mazhab utama. Abu Hanifah memberikan ruang yang luas terhadap *qiyas* dan *istihsan*, terutama ketika nash tidak memberikan ketentuan secara eksplisit. Pendekatan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial Kufah yang kompleks dan multikultural sehingga memerlukan fleksibilitas hukum. Oleh karena itu, mazhab Hanafi cenderung menghasilkan fatwa yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki menempatkan praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) sebagai otoritas hukum yang sangat penting. Imam Malik memandang tradisi masyarakat Madinah sebagai

⁴⁷ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2076-2077.

⁴⁸ Sopyan, *Tarikh tasyri'*, h. 123.

⁴⁹ Rusdiyah dkk., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," h. 2077.

representasi langsung dari praktik Nabi dan para sahabat. Selain itu, penggunaan masalah mursalah menunjukkan bahwa mazhab Maliki memiliki orientasi kuat terhadap kemaslahatan sosial. Pendekatan ini menjadikan mazhab Maliki lebih kontekstual dalam menghadapi persoalan publik dan tata sosial masyarakat.

Sementara itu, Imam Syafi'i berupaya membangun sintesis antara pendekatan rasional mazhab Hanafi dan pendekatan tekstual mazhab Maliki. Dalam Al-Risalah, Imam Syafi'i merumuskan kaidah ushul fikih secara sistematis dengan menempatkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas dalam struktur metodologis yang ketat. Penolakan beliau terhadap *istihsan* didasarkan pada kekhawatiran bahwa penggunaan rasio yang terlalu bebas dapat membuka peluang subjektivitas dalam penetapan hukum. Oleh sebab itu, mazhab Syafi'i dikenal lebih metodologis dan konsisten dalam menjaga validitas dalil.

Adapun mazhab Hanbali merupakan mazhab yang paling kuat berorientasi pada nash. Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengutamakan hadis, bahkan lebih mendahulukan hadis dha'if daripada qiyas selama hadis tersebut tidak maudhu'. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian beliau terhadap penggunaan akal dalam persoalan hukum agama. Konsekuensinya, mazhab Hanbali cenderung lebih literal dan konservatif dibanding mazhab lainnya.

Perbedaan metodologi istinbath hukum antarmazhab tampak dalam

persoalan mahar dalam akad perkawinan, khususnya mengenai bentuk mahar yang dapat dijadikan sebagai objek kewajiban suami. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak harus terbatas pada benda berwujud (*māl*), tetapi juga dapat berupa manfaat atau jasa (*manfa'ah*), seperti mengajarkan Al-Qur'an atau melakukan pekerjaan tertentu.⁵⁰ Pandangan ini didasarkan pada pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i yang menunjukkan bahwa nilai manfaat dapat memiliki legitimasi hukum dalam akad, sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Musa '*alaihi al-salām* yang bekerja sebagai mahar dalam pernikahannya.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai harta (*māl*) yang jelas dan dapat diserahterimakan secara konkret. Oleh karena itu, mahar yang hanya berbentuk jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an tidak dianggap sah apabila tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk nilai ekonomis yang terukur.⁵¹ Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan metodologis antara mazhab Hanafi yang menekankan kepastian objek hukum dalam transaksi, dengan mazhab Maliki dan Syafi'i yang lebih luas dalam mengakui nilai manfaat sebagai bagian dari objek akad. Dalam konteks kontemporer, perbedaan ini berimplikasi pada fleksibilitas praktik mahar modern, seperti mahar berbentuk pendidikan, pelatihan,

⁵⁰ Riyan Erwin Hidayat dkk., "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (2022): h. 5.

⁵¹ Muhammad Jafar, "Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah:(Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)," *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): h. 251-252.

atau jasa profesional yang memiliki nilai ekonomi dalam masyarakat saat ini.

Dengan demikian, perbedaan antarmazhab tidak hanya menunjukkan variasi metode istinbath hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tradisi hukum Islam memiliki *fleksibilitas* dalam merespons perubahan sosial dan perkembangan zaman. Keragaman metodologis tersebut justru menjadi kekayaan intelektual dalam hukum Islam yang memungkinkan lahirnya berbagai alternatif solusi hukum terhadap persoalan kontemporer.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan fatwa antarmazhab tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalil, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi metodologis masing-masing mazhab dalam memahami nash dan realitas sosial. Dengan demikian, kajian komparatif terhadap metodologi istinbath hukum menjadi penting dalam upaya pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Perbedaan metodologis tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk pertentangan dalam hukum Islam, melainkan sebagai manifestasi dinamika intelektual dan kekayaan tradisi keilmuan Islam yang memungkinkan fleksibilitas penerapan hukum sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam kajian perbandingan mazhab fikih serta dalam pengembangan metodologi penalaran hukum Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai aspek historis, sosial,

dan filosofis dari masing-masing mazhab, termasuk implikasi praktis penerapan metodologi tersebut dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji kemungkinan integrasi pendekatan antarmazhab dalam merespons berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dan menghasilkan formulasi hukum yang adaptif, relevan, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014): 20–38.
- Aizid, Ustadz Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. SAUFA, t.t.
- Dariyo, Agoes, Safrizal Safrizal, Ulfiah Ulfiah, dan Ujang Nurjaman. "Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam." *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2022): 30–44.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, dan Iffatin Nur. "Madzhab dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 235–45.
- Fajar, Muhammad, Muhammad Ilyas, dan Abu Aman Siddiq al-Ghafir. "Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran." *MAJEMUK Jurnal*

- Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): 98–113.
- Fatimatuazzahra, Nabel Salma Nazela, dan Nor Aliya Rahmi. “Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab.” *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 67–89.
- Fauzi, Mohammad Yasir, Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Mufid Arsyad. “Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.
- Hasanuddin, Hasanuddin. “Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang.” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4 (2022): 77–104.
- Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardiansyah, dan Musyaffa Amin Ash Shabah. “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili).” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (2022): 1–12.
- Hidayat, Tatang, dan Endis Firdaus. “Analisis Atas Terbentuknya Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, Dan Tasawuf Serta Implikasinya Dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah.” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2018): 255–77.
- Hyder, Abdullah. “Mazhab Fiqh: Kedudukan dan Cara menyikapinya.” *Riyadh: Khalid ibn al-waleed*, 2004.
- Imam Malik. *Terjemah Kitab Al-muwatha Imam Malik*. Shahih, 2016.
- Imam syafi’i. *Ar-Risalah*. Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.t.
- Innayah, Lailatul Winda, Titin Rahmawati, Alfira Khairunnisa, dan Shabrina Farah Nazila. “Metodologi Ijtihad Dalam Empat Mazhab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Wasith* 10, no. 2 (2025).
- Jafar, Muhammad. “Hukum Hafalan Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah:(Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar).” *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 250–64.
- Kurahman, Opik Taupik, dan Ali K. Al-Mansyur. *Fikih 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fikih*. Pustaka Aura Semesta, 2014.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Penerbit Ombak, 2017.
- Nurlina, Nurlina, Lomba Sultan, dan Fatmawati Hilal. “PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA TABI’IN DAN TABI’UT TABI’IN SERTA MASA TAQLID.” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 1–12.
- Rusdiyah, Rusdiyah, Bachtiar Agusman, Najla Amali, Nisa Adelia, Muhammad Taha Madani, dan Nur Azmi As’syifa Munirah. “Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2066–80.

Shidiq, H. Sapiudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Prenada Media, 2021.

Sopyan, Yayan. *Tarikh tasyri': sejarah pembentukan hukum Islam*. Rajawali Pers, 2010.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44416>.